

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif hukum (kepuustakaan) dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam bentuk tertulis (kepuustakaan).

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Ada 2 (dua) pendekatan dalam sebuah penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memusatkan penelitiannya pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Pendekatan kuantitatif hakikat hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sasaran kajian pendekatan kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia itu tidak terbatas pula kemungkinan- kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik.⁵²

⁵² Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 20

Pendekatan kualitatif adalah memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁵³

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggunakan secara kompleks. Untuk memperoleh data penulis juga melakukan pedoman wawancara pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Ciamis.

3.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan Undang- Undang (*statue approach*) yaitu Pendekatan peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵⁴ Peraturan Perundang-undangan akan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan (*statute*

⁵³ Ibid, hlm. 20-21

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 137

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu kepastian status anak dari perkawinan tidak tercatat atas dasar surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran kelahiran dan pencatatan kelahiran. dan Pendekatan sinkronisasi hukum dimana Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kenyataan, sampai sejauhmana Perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut Perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Penelitian terhadap sinkronisasi secara vertikal, maka yang ditelaah adalah Perundang-undangan suatu bidang tertentu, di dalam prespektif hierarkisnya. Telaah itu juga harus didasarkan pada fungsi masing-masing Perundang-undangan tersebut, sehingga taraf keserasiannya akan tampak dengan jelas.⁵⁵ Penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal, dapat dilakukan secara lebih terperinci dengan membuat inventarisasi yang sejajar. Dengan menempatkan Perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar, akan lebih mudah untuk mengadakan identifikasi terhadap taraf sinkronisasinya yang rendah, sedang atau tinggi.

3.3 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier.⁵⁶ Bahan hukum primer

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm 74-80

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 13.

merupakan bahan hukum utama (bahan hukum pokok) dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum utama (bahan hukum pokok) dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

- a. Undang- Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
-

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan seperti Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya

3.4 Teknik Pengumpul Data

Penelitian hukum disebut juga penelitian kepustakaan, maka dalam hal ini alat pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Ciamis.

Perpustakaan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, perawatan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.⁵⁷

Sehubungan dengan jenis data yang diperlukan, maka lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Perpustakaan Universitas Galuh Ciamis dan Perpustakaan Umum Daerah Ciamis. Penelitian lapangan Penulis melakukan wawancara di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ciamis terkait hal-hal yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

3.5 Teknik Analisis data

Setelah menyajikan fakta secara sistematis dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Setelah data terkumpul selanjutnya

⁵⁷ Ibid., hlm. 42.

dilakukan analisis kualitatif dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.⁵⁸ Setelah pengertian pokok atau dasar teridentifikasi, selanjutnya melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dan semua peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kepastian status anak dari perkawinan tidak tercatat atas dasar surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran kelahiran. Sehingga dari analisis kualitatif dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan diuji secara ilmiah, sehingga melahirkan suatu pembenaran.

⁵⁸ Ibid, hlm. 17